

WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat di daerah, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan perpustakaan daerah, perpustakaan Kecamatan, perpustakaan Kelurahan, perpustakaan, dan perpustakaan Sekolah, serta pembudayaan gemar membaca di daerah dibutuhkan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

8. Peraturan Pemerintah....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas....

6. Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan Daerah.
7. Penyelenggara perpustakaan adalah Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat di Daerah.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
11. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.

14. Perpustakaan...

14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah.
15. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan ke pustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
20. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
21. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
24. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

25. Anggaran....

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi:
 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; dan
 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan....

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasarkan karakteristik daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Dalam hal masyarakat memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, maka berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

f. menjaga....

- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan mendorong gerakan gemar membaca, setiap Penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau Pojok Baca.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan/diberitahukan pada Walikota melalui Dinas yang membidangi urusan perpustakaan.
- (5) Pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan nasional.

Pasal 8....

Pasal 8

Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi taman bacaan;
- b. tenaga pengelola taman bacaan;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 9

Pembentukan Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi Pojok Baca;
- b. tenaga pengelola;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan; dan
 - d. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibukota Daerah, dan berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab camat, dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.

(5) Perpustakaan....

- (5) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di kecamatan, dan berfungsi sebagai sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kecamatan.
- (6) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Lurah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan
- (7) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di Kelurahan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kelurahan.
- (8) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun keluarga dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar pribadi maupun keluarga.

Bagian Ketiga Pengembangan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IV STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar....

- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Koleksi perpustakaan, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Paragraf 2 Jenis Koleksi

Pasal 15

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.

(4) Koleksi....

- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Paragraf 3
Jumlah Koleksi

Pasal 16

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 5.000 (lima ribu) judul.
- (2) Adapun jumlah koleksi setiap perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (3) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah dasar/madrasah paling sedikit sesuai dengan:
 - a. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; atauyang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4
Pengembangan Koleksi

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

(4) Kebijakan....

- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 18

Pengembangan koleksi perpustakaan daerah dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 5 Pengolahan Koleksi

Pasal 19

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kecuali pengelolaan bahan perpustakaan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dideskripsikan, diklasifikasikan, diberi tajuk subyek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada:
 - a. pedoman deskripsi bibliografi dan penentuan tajuk entri utama;
 - b. bahan klasifikasi Dewey (*Dewey Decimal Classification*); dan
 - c. pedoman tajuk subjek.

Paragraf 6 Perawatan Koleksi

Pasal 20

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Perawatan koleksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus perpustakaan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ madrasah Tsanawiyah, perawatan bahan perpustakaan dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian....

- a. pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara; dan
- b. perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Pelestarian Koleksi

Pasal 21

Perpustakaan daerah wajib melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan daerah harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 23

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 24

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.

(2) Sarana.....

- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 26

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat Layanan Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap...

- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

(4) Pelaksanaan....

- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 31

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi perpustakaan daerah induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Untuk perpustakaan umum waktu dan jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.
- (3) Untuk perpustakaan khusus waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 37.5 (Tiga Puluh Tujuh koma lima) jam perminggu.
- (4) Untuk perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja.
- (5) Untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja.

Pasal 33....

Pasal 33

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Pasal 34

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 35

- (1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima Standar Tenaga Perpustakaan

Paragraf 1 Tenaga Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar tenaga perpustakaan.
- (3) Standar tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (6) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

(7) Pustakawan....

- (7) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kebijakan dan ketentuan masing-masing penyelenggara perpustakaan.

Pasal 39

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 40....

Pasal 40

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.

Pasal 41

- (1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Pasal 42

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh perpustakaan nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh perpustakaan nasional atau lembaga akreditasi.

Pasal 43

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

Pasal 44

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan.

(2) Sertifikat.....

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 45

- (1) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Paragraf 2 Kepala Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Perpustakaan daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli yang memenuhi persyaratan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memiliki kriteria meliputi:
 - a. memiliki....

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) dan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan;
 - b. memiliki pengalaman bekerja untuk perpustakaan daerah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memahami teknologi informasi.
- (2) Kriteria kepala Perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Daerah dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam Standar Penyelenggaraan

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah mengacu pada sistem Nasional perpustakaan.
- (3) Struktur Organisasi Perpustakaan Daerah mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.

Pasal 50.....

Pasal 50

- (1) Perpustakaan khusus dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukannya kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus harus berdasarkan pada:
 - a. Visi yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk;
 - b. Misi perpustakaan khusus yang menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat sekitar;
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis, dan
 - c. Pelayanan Pemustaka.
- (4) Status kelembagaan Perpustakaan khusus di Lembaga Pemerintahan paling rendah setara dengan Eselon IV, sedangkan perpustakaan khusus di lembaga swasta dibawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Lembaga Induk.

Pasal 51

- (1) Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawaiyah wajib memberitahukan keberadaannya melalui registrasi ke perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan.
- (3) Struktur organisasi perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawaiyah, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis;
 - c. Pelayanan Pemustaka; dan
 - d. Teknologi Informasi dan komunikasi.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 53

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 54

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

(3) Evaluasi....

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB V JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 57

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah....

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan Kecamatan dan perpustakaan Kelurahan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 58

- (1) Perpustakaan sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perpustakaan sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Perpustakaan sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 59

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 60

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 61

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VI....

BAB VI
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 63

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 65

- (1) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (2) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

(3) Pemerintah....

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 66

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 67

- (1) Setiap perangkat Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi perpustakaan daerah.

Pasal 68

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliografi Daerah.

Pasal 69....

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis karya cetak dan/atau karya rekam yang wajib diserahkan, tata cara penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 70

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan Daerah melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 75

Penyelenggara perpustakaan daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan/atau
- f. menyelenggarakan....

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 76

Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan, dan/atau meminjamkan:
 - a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan/atau
 - b. bahan perpustakaan yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Setiap orang dilarang merusak dan/atau memperjual belikan bahan pustaka milik perpustakaan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Penyelenggara perpustakaan daerah yang melanggar ketentuan Pasal 75 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.

Pasal 79

- Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif

Pasal 80

- Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan memenuhi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan; dan/atau
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan.

Pasal 81

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk perpustakaan sekolah diberikan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Pendidikan
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk perpustakaan madrasah diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 82.....

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Agustus 2019
WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS

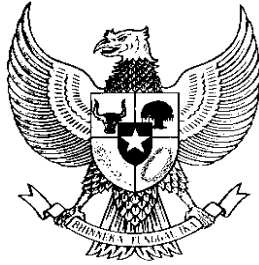
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YUDI SURYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4,21) / (TAHUN 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya Masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Di sisi lain, Perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, Perpustakaan sebagai bagian dari Masyarakat dunia ikut serta membangun Masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pemberdayaan Perpustakaan di Daerah, menyelenggarakan Perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak Masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan Perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat Kota Serang.

Sejumlah warga Masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau Perpustakaan demi memenuhi kebutuhan Masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil Masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar.

Selain itu perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, Penyelenggaraan, dan pengelolaan Perpustakaan. Pengembangan Perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar Perpustakaan.

Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebaiknya diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat (*reading habit society*) menuju Masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Daerah sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kota Serang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di Masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu Perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional Perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan Perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga Perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan pemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka dengan kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan/atau emosional sebagai contoh: penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkanannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkanannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi Perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud tenaga ahli di bidang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang Perpustakaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kepala Perpustakaan dipilih dan diangkat oleh kepala dinas untuk memimpin perpustakaan dan diambil dari pustakawan dengan tugas menyusun rencana strategi perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan Perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah, atau karya tentang daerah yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di Perpustakaan.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum (Perpustakaan Daerah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gerakan pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola Perpustakaan, dan pengelola taman bacaan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan karya cetak dan/atau karya rekam adalah yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh setiap orang.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Peran serta Masyarakat dalam pembentukan, Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi Perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 100

